Yusuf Hanafi
Nur Atikah

# PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PRAKTIK TRADISI YANG BERBAHAYA

Penerbit CV. Bintang Sejahtera

**Perkawinan Anak di Bawah Umur, Praktik Tradisi yang Berbahaya**

Oleh
**Dr. Yusuf Hanafi, M. Fil. I.**
**Nur Atikah,S.Pd, M.Si**

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan(KDT)*

Penulis : Dr. Yusuf Hanafi, M. Fil. I.
Editor : Tim CV. Bintang Sejahtera
Desain Cover : Tim CV. Bintang Sejahtera

Cetakan 1 : September 2014
ISBN : 978-602-98777-4-8

Diterbitkan oleh CV. Bintang Sejahtera
Anggota IKAPI (No: 136/JTI/2011)
Jl. Sunan Kalijogo no. 7AA, Dinoyo, Malang
Telepon +62 341 7744383

# KATA PENGANTAR

Di wilayah Jawa Timur, perkawinan anak di bawah umur adalah hal yang lumrah terjadi, khususnya di kalangan masyarakat sub kultur Madura, termasuk yang berdomisili di daerah Gondanglegi Malang Selatan.

Merupakan wacana umum bahwa masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan adalah komunitas religius yang minim akses sekaligus minus interaksi dengan dunia luar. Kehidupan sub kultur telah membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang statis dan "tertutup". Mereka tidak terbiasa mempertimbangkan beragam *input* yang datang dari luar, selain kultur tradisi dan religi yang diwarisinya secara turun-temurun. Dalam konstruk pemikirannya, perkawinan usia muda merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan moralitas generasi baru dan segera menyadarkan mereka akan tanggung

jawabnya. Terlebih, dalam pandangan mereka, hal itu memang dianjurkan oleh agama lewat praktik perkawinan Nabi SAW dengan ‘Aisyah RA yang saat itu dinyatakan masih kanak-kanak.

Selain faktor doktrinal dan kultural yang dikemukakan di atas, kecenderungan perkawinan anak di bawah umur di kalangan komunitas sub kultur Madura wilayah Malang Selatan (yang mayoritasnya berpenghasilan rendah) juga dipengaruhi oleh problem ekonomi. Sebagai konsekuensinya, gadis-gadis dari keluarga miskin di sana lazimnya menjadi generasi putus sekolah atau hanya mengenyam bangku pendidikan informal (semacam pesantren), karena tidak memiliki cukup biaya untuk menempuh pendidikan formal. Tidak mengherankan, jika kemudian mereka segera dinikahkan begitu mencapai usia pubertas dan mengalami menstruasi (haid) pertama. Realitas ini sejalan dengan temuan UNICEF (2005), gadis dengan

pendidikan yang cukup (apalagi tinggi) memiliki probabilitas enam kali lebih kecil untuk menikah dini dibanding gadis-gadis yang hanya mengenyam pendidikan rendah, terlebih lagi tanpa pendidikan di bangku sekolah sama sekali (*primary education*). Itu artinya, pendidikan dapat berperan menunda waktu perkawinan sampai pada usia yang cukup. Selain itu, melalui pendidikan, gadis-gadis muda dapat memperoleh alternatif kesempatan untuk mengembangkan potensi dan karier dirinya.

Data mutakhir yang diperoleh peneliti, hingga September 2013, dari 538 kasus perkawinan di Kecamatan Gondanglegi Malang Selatan, 211 kasus di antaranya pengantin perempuan berusia kurang dari 16 tahun. Hal itu sungguh ironis mengingat perkawinan anak di bawah umur yang dikampanyekan oleh PBB sebagai praktik tradisi yang berbahaya (*the harmful traditional practice*) itu mendatangkan resiko kesehatan yang tinggi

terhadap pelakunya. Antara lain, kematian ibu (*maternal mortality*) di usia muda akibat kehamilan prematur (*premature pregnancy*), dan terjangkit problem-problem kesehatan (*health problems*) karena tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (*basic reproductive health issues and services*), seperti: kerusakan tulang panggul (*cepalopelvic*), *vesicovaginal fistulas,* kekurangan nutrisi (*malnourished*), dan lain sebagainya (UNICEF, 2005).

Berpijak atas pemikiran dan analisis situasi tersebut di atas, kajian tentang perkawinan anak di bawah umur sebagai praktik tradisi yang berbahaya yang diangkat buku ini menemukan ruang relevansi dan signifikansinya. Penelitian ini bermaksud untuk mengubah tradisi masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan melalui penumbuhan kesadaran mengenai

bahaya dan risiko perkawinan di bawah umur dari perspektif kesehatan reproduksi, demi menuju prakarsa “*safe motherhood*.”

Buku ini pertama-tama menemukenali kondisi sosial-budaya masyarakat sub kultur Madura di wilayah Malang Selatan dan kecenderungan praktik perkawinan anak di bawah umur di sana yang teridentifikasi relatif tinggi. Profil sosial (*social profile*)—yang meliputi data demografi, data geografi, data psikografi, dan pola komunikasi itu—lantas digunakan sebagai gambaran dan sumber analisis kebutuhan akan strategi pendidikan untuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur, sekaligus sebagai manual petunjuk untuk mengimplementasikan rencana kebijakan (*plan of policy*) dan rencana aksi (*plan of action*) penyuluhan dan sosialisasi kesehatan reproduksi.

Akhirnya, penulis berharap agar buku ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk pemerintah selaku *stake holder,* peminat kajian dan praktisi kesehatan, aktivis HAM, mahasiswa, dan masyarakat umum secara luas. Bagi pemerintah, kampanye buku saku ini—yakni bahwa perkawinan anak di bawah umur merupakan praktik tradisi yang berbahaya—dapat ditindaklanjuti menjadi program-program dan strategi-strategi nyata di lapangan. Bagi para peminat kajian dan praktisi kesehatan, telaah atas bahaya dan risiko dari perkawinan anak di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi dapat memperkaya khazanah literatur kesehatan yang masih relatif sedikit merambah wilayah kajian ini. Adapun bagi para aktivis HAM, sorotan buku saku ini atas persoalan perkawinan anak di bawah umur ini dari perspektif pendidikan, sosial, ekonomi maupun budaya sangatlah penting untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya melindungi anak

dan perempuan dari tindak-tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan bagi mahasiswa dan masyarakat umum, tema aktual yang menjadi objek sentral dari penelitian ini seolah menjadi pengobat rasa penasaran dan keingintahuan mereka tentang persoalan perkawinan anak di bawah umur yang belum terpenuhi dan terpuaskan sejauh ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) Dikti yang telah membiayai penelitian ini lewat alokasi dana penelitian tahun 2013 dan 2014. Terima kasih juga kami haturkan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM, khususnya Ketua LP2M, Prof. Dr. H. Toto Nusantara, M.Si., yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada peneliti sejak awal diterimanya usul penelitian ini, penyusunan desain operasional sampai

kepada penulisan pelaporan. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula kepada Penerbit CV. Bintang Sejahtera yang telah bersedia untuk menerbitkan buku saku ini demi kepentingan diseminasi hasil-hasil penelitian ke ruang publik.

Akhirnya, penulis berharap semoga modul yang membahas tentang pencegahan perkawinan anak di bawah umur melalui penyadaran kesehatan reproduksi ini dapat disempurnakan di masa-masa yang akan datang kepada aspek-aspek lain yang belum tersentuh, baik oleh penulis sendiri maupun oleh penulis-penulis lain. Amin.

Malang, September 2014

**Penulis**

# DAFTAR ISI

# BAHAYA DAN RISIKO DARI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI

## A. Child Marriage dan Kesehatan

Perkawinan anak di bawah umur memiliki konsekuensi bahwa pelakunya melakukan aktivitas seksual yang sangat dini (*early sexual activity*), dan dalam banyak kasus, yang bersangkutan hamil dan melahirkan prematur (*early childbearing*). Meskipun diakui secara luas bahwa persalinan di usia remaja itu sangat berbahaya bagi ibu dan anak. Hal itu lazim terjadi di mayoritas negara berkembang —di mana separoh dari populasi perempuan melahirkan sebelum ulang tahun ke-18 mereka.

## B. Perkawinan Anak di Bawah Umur Membahayakan Kesehatan Perempuan

Anak perempuan secara fisik belum siap untuk melahirkan. Terlebih karena belum sempurnanya organ reproduksi, minimnya wawasan kesehatan, dan rendahnya akses layanan kesehatan, gadis-gadis yang menikah di usia kanak-kanak itu berisiko lebih tinggi mengalami kematian dari wanita dewasa dalam proses persalinan (*maternal mortality*). Gadis-gadis muda yang berusia kurang dari 15 tahun berisiko lima kali lebih besar meninggal dalam proses melahirkan dari wanita dewasa berusia lebih dari 20 tahun. Perlu dicatat pula, kehamilan (*pregnancy*) adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia untuk wanita berusia antara 15 sampai 19 tahun. Grafik 01 berikut menunjukkan tingkat kematian ibu muda berusia kisaran 15 - 19 tahun, dibandingkan dengan wanita dewasa berusia 20 – 34 tahun.

Melahirkan di usia remaja itu berbahaya, baik bagi si bayi maupun sang ibu. Organ reproduksi ibu muda yang belum

siap secara sempurna dapat menimbulkan komplikasi saat melahirkan sekaligus mengakibatkan kematian anak. Demikian pula halnya dengan bayi yang lahir dari ibu muda, ia berisiko meninggal lebih besar dibandingkan bayi-bayi yang lahir dari wanita dewasa berusia 20 tahunan.
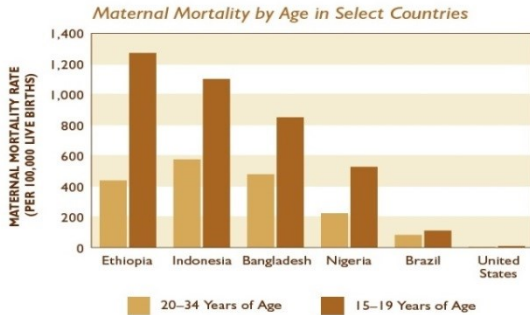
Grafik 01 – Kematian ibu berdasarkan usia di sejumlah negara dalam proses persalinan

## C. Perkawinan Anak di Bawah Umur Merupakan Medium Penyebaran Virus HIV/AIDS

Risiko kesehatan serius lain yang harus diwaspadai gadis-gadis yang menikah di usia remaja adalah terinfeksi HIV/AIDS. Fakta yang terjadi di sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang menikah dini di wilayah ini berisiko lebih besar terinfeksi HIV/AIDS daripada pasangan dewasa yang aktif secara seksual maupun gadis yang belum menikah. Riset yang dilakukan Johns Hopkins University menemukan tingkat infeksi HIV di kalangan perempuan menikah di daerah pedesaan Uganda (18 persen) lebih tinggi daripada perempuan yang belum menikah (15 persen). Sebuah penelitian di Kenya dan Zambia oleh para peneliti dari Universitas Chicago menemukan bahwa gadis berusia antara 15 - 19 tahun yang aktif secara seksual berpeluang terinfeksi HIV sebesar 75 persen. Studi ini mengambil sampel terbatas dari sejumlah gadis yang dipilih secara acak (*random*). Tentunya, penelitian lebih lanjut sangat

diperlukan untuk mengidentifikasi hubungan antara perkawinan anak di bawah umur dan infeksi HIV.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan itu juga menjelaskan, salah satu alasan mengapa anak-anak perempuan yang menikah dini itu lebih rentan terinfeksi HIV adalah karena mereka tidak memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai untuk mengubah perilaku seksualnya. Misalnya, ketika ditanya bagaimana ancaman HIV akan mengubah perilaku seksual mereka? Gadis-gadis (terpelajar) yang belum menikah di Zambia dan Kenya jauh lebih mengerti dibandingkan anak-anak perempuan yang menikah dini—di mana mereka menyatakan berhenti melakukan hubungan seks sebagai respons pengetahuan perihal risiko HIV. Sebaliknya, gadis-gadis muda yang telah menikah tidak memiliki pilihan lain selain terus aktif secara seksual.

**Konsekuensi mengerikan:**

***Obstetrik Fistula***

Melahirkan di usia remaja dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, seperti *Obstetrik Fistula*. Obstetrik Fistula terjadi ketika vagina seorang ibu muda, termasuk kandung kemih dan rektumnya, robek saat proses persalinan, di mana kondisi tersebut dapat menyebabkan kebocoran urin dan feses. Hal ini dapat terjadi ketika seorang gadis muda, yang fisiologinya belum sempurna berkembang, melahirkan anak. Pasien fistula umumnya adalah gadis-gadis miskin, berusia antara 15 hingga 20 tahun, yang terjerumus dalam praktik perkawinan di bawah umur.

Sumber: United Nations Population Fund, 2003.

Studi di Kenya dan Zambia menemukan bahwa gadis yang belum menikah lebih terbuka untuk melaporkan penggunaan kondom dibandingkan anak perempuan yang telah menikah. Hal ini masuk akal, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pria lebih mungkin menggunakan kondom saat beraktivitas seksual di luar perkawinan dibanding dengan isteri-isteri sah mereka.

Gadis menikah umumnya menanggapi informasi tentang ancaman infeksi HIV dengan meminta suaminya agar setia—sesuatu yang kadang di luar otoritasnya. Meskipun mengambil tindakan ini, 30 persen anak perempuan yang telah menikah, dalam survei di Zambia, merasa berisiko tinggi tertular HIV, dibandingkan gadis yang belum menikah (18 persen).

Perempuan yang menikah di usia kanak-kanak berisiko tertular HIV/AIDS, jika suami mereka secara signifikan lebih tua dan telah terjangkit HIV/AIDS sebelumnya. Kesenjangan usia yang besar antara suami dan isteri adalah sesuatu yang umum di beberapa negara. Di Afrika Tengah dan Afrika Barat, sepertiga perempuan muda

melaporkan memiliki pasangan yang setidaknya 11 tahun lebih tua. Perbedaan usia yang besar antara suami-isteri sangat umum dalam praktik poligami, di mana gadis-gadis remaja menjadi istri kedua atau ketiga dari seorang pria tua.

## D. Ancaman Problem-problem Kesehatan (*Health Problems*) Lainnya

### 1. Kerusakan Tulang Panggul (*Cepalopelvic*)

Karena pertumbuhan tulang ibu muda belum lagi lengkap, resiko kerusakan tulang panggul (*cepalopelvic*)-nya sangat tinggi. Pasalnya, bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggulnya. Ini berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, dan mengancam rusaknya organ bayi jika dipaksakan. Juga, karena nutrisi yang kurang, ibu-ibu muda sering keguguran dan

dapat terkena *preeclampsia* dan penyakit-penyakit lainnya.

*Preeclampsia* dan bentuk akhirnya, *eclampsia,* adalah sebuah penyakit yang khusus bagi kehamilan. *Preeclampsia* dicirikan dengan bertambahnya tekanan darah dan hilangnya protein dalam urine (*proteinuria*). *Preeclampsia* yang memburuk akan berkembang menjadi *eclampsia,* yang menambah serangan-serangan penyakit lain dengan *sympton* yang lebih kompleks.

## 2. Vesicovaginal Fistulas

Risiko tambahan terhadap kesehatan ibu muda adalah gangguan pada saat melahirkan, yang terjadi bila kepala bayi terlalu besar bagi ibu. Hal ini mengakibatkan *Vesicovaginal Fistulas*, terutama saat bidan tradisional yang tidak terlatih mengeluarkan kepala bayi dengan paksa. *Vesicovaginal Fistulas* adalah suatu keadaan yang mengakibatkan trauma kejiwaan dan juga trauma sosial. Akibat tekanan yang berkepanjangan pada kandung kemih ketika terjadi kelahiran yang bermasalah, bagian

bawah kemaluan menjadi rusak, dan mengakibatkan saluran yang salah antara kandung kemih dengan vagina. Perempuan yang bersangkutan akan menderita kesulitan pada saat buang air kecil dan kadangkala saat buang air besar, karena 10 sampai 15 persen dari seluruh kasus *Vesicovaginal Fistulas* itu mempunyai hubungan dengan *Rectovaginal Fistulas*.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari separuh kelahiran yang terjadi di negara berkembang dibantu oleh bidan tradisional dan keluarganya. Walaupun para perempuan ini beritikad baik untuk membantu pasiennya, tingkat kematian di wilayah mereka bekerja itu relatif tinggi. Penggunaan ramuan akar-akaran dan pendekatan mistis pada saat melahirkan merupakan hal yang umum di seluruh Afrika dan sebagian Asia. Sejumlah komponen kimia dari ramuan ini memang bermanfaat, tetapi yang lainnya cukup berbahaya, terutama bila diberikan dalam dosis yang tinggi.

Bila terjadi kelahiran yang bermasalah, perut sang ibu berulang kali dipijat dan ditekan untuk memaksakan bayi keluar.

Sejumlah bidan tradisional melakukan operasi bedah untuk mengeluarkan janin dengan menggunakan pisau atau silet melalui pemotongan bibir dan mulut vagina. Operasi serupa yang dikenal sebagai *"Gishiri Cut,"* dilakukan di sebagian wilayah Afrika sehingga mengakibatkan komplikasi berupa pendarahan dan infeksi.

Pada dua negara di Afrika, sebuah praktik yang dikenal dengan *"Zur Zur,"* dilakukan pada kehamilan pertama perempuan, antara minggu ke-34 dan minggu ke-35. Dilakukan pengirisan yang dalam pada dinding luar vagina, dan kadangkala pada dinding dalam. Luka tersebut menyebabkan pendarahan, lalu si perempuan beristirahat sejenak sebelum dibawa pulang untuk mendapat perawatan atas luka tersebut. Tujuan dari operasi ini adalah untuk mempersiapkan perempuan agar dapat melahirkan dengan mudah. Namun, hal ini dapat mengakibatkan kematian karena pendarahan yang hebat, *shock*, infeksi pada saluran melahirkan, dan *vesicovaginal* atau *vaginal fistulas*.

### 3. Kekurangan Nutrisi (*Malnourished*)

Di negara-negara berkembang, pada umumnya tingkat rata-rata konsumsi makanan pada ibu hamil dan menyusui berada jauh di bawah rata-rata kaum laki-laki. Praktik-praktik tradisi—termasuk tabu yang berkenaan dengan gizi—mengakibatkan perempuan hamil tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan sehingga menderita kekurangan zat besi dan protein.

Alasan-alasan diberlakukannya tabu-tabu tersebut sangat banyak, akan tetapi semuanya hanya berlandaskan pada tahayul semata. Banyak tabu tetap dipegang teguh, karena diyakini bahwa mengkonsumsi binatang atau tanaman tertentu akan membahayakan kandungan. Tabu yang permanen juga ditetapkan bagi anggota perempuan hampir di seluruh masyarakat Afrika. Sejak bayi, seorang anak perempuan hanya diberi makanan yang bergizi rendah. Dia berhenti disusui lebih awal daripada anak laki-laki, dan selama hidupnya tidak diberi makanan berprotein tinggi, seperti daging binatang, telur, ikan, dan susu. Akibatnya, tingkat

konsumsi makanan bergizi bagi penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Adapun Tabu sementara yang hanya dilakukan pada waktu tertentu dalam kehidupan seseorang, juga membawa pengaruh buruk bagi perempuan. Sebagian besar masyarakat di seluruh Afrika dan sebagian Asia mempunyai daftar makanan yang ditabukan, khususnya bagi perempuan hamil. Seringkali tabu-tabu ini menghalangi konsumsi makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil dan janinnya.

Tabu yang berkenaan dengan gizi ini sesungguhnya merupakan aturan yang tidak perlu diberlakukan pada perempuan, karena mengakibatkan malnutrisi (kekurangan gizi). Mungkin tidak mengejutkan apabila di negara-negara tersebut tingkat kematian ibu dan bayi sangat tinggi dan harapan hidupnya menjadi rendah. Akan tetapi tabu yang berkenaan dengan gizi juga membawa akibat yang lebih jauh terhadap perempuan di bidang pekerjaan, karena dapat mempengaruhi tingkat produktivitas mereka.

## 4. Mistik dalam Pengobatan Tradisional

Kurangnya pengetahuan dasar mengenai fungsi tubuh manusia dapat menyebabkan diambilnya kesimpulan yang tidak logis apabila muncul suatu penyakit, khususnya bila seorang ibu atau bayinya meninggal. Dikelilingi oleh mitos dan tahayul, suatu kondisi penyakit yang sederhana dapat dijelaskan secara lebih mengerikan, misalnya merupakan gangguan roh halus yang jahat atau pertanda buruk.

Dibandingkan dengan wilayah perkotaan, sebagian besar daerah pedesaan di seluruh negara berkembang memiliki lebih sedikit pusat kesehatan dan klinik yang baik, bidan terlatih, perawat, dan dokter. Bagi sebagian besar penduduk pedesaan, suatu penyakit harus mendapat pengobatan dari bidan tradisional. Sebagian besar bidan tradisional tidak mendapatkan pelatihan formal untuk praktik-praktik pengobatan, melainkan hanya mewarisi keahlian mereka dari orangtua. Ini merupakan keahlian perempuan yang diturunkan dari generasi ke

generasi. Dengan mengamati suatu keadaan tertentu, bidan tersebut mengetahui pertolongan apa yang digunakan untuk suatu penyakit, atau bagaimana cara melakukan berbagai macam tindakan medis. Bila keadaan berubah, mereka berusaha untuk menyesuaikannya dengan pengetahuan dan wawasan yang mereka miliki, dan berharap agar hal itu akan berhasil. Bagaimanapun juga, apabila terjadi kesalahan, penjelasan yang diberikan masih bersifat supranatural, dan kesalahan tidak pernah ditimpakan kepada bidan tradisional.

Di antara tindakan-tindakan yang paling aneh terhadap kelahiran yang bermasalah adalah pendekatan psikologis. Pada banyak masyarakat, kesulitan saat melahirkan atau keterlambatannya dipercayai sebagai hukuman akibat pasangan yang tidak setia. Si perempuan dipaksa untuk mengakui perselingkuhannya sehingga kelahiran dapat berlangsung tanpa komplikasi. Praktik-praktik yang membawa akibat tekanan mental dan trauma kejiwaan berat pada perempuan yang sudah sangat kesakitan karena kendala

saat melahirkan itu sangat menonjol terjadi di sejumlah negara Afrika.

Tindakan terhadap kelahiran yang bermasalah dengan metode tradisional yang tidak efektif dan membahayakan, dapat pula mengakibatkan rusaknya uterus. Rusaknya uterus masih merupakan penyebab utama kematian ibu dalam praktik persalinan di negara-negara berkembang. Tingkat kematian yang mencapai 37 persen telah dilaporkan dalam laporan penelitian tentang perempuan yang dibawa ke rumah sakit akibat rusaknya uterus. Kematian janin juga sangat tinggi: 100 persen dari 144 kasus yang diteliti di salah satu negara Afrika, dan 96 persen dari 181 kasus yang diamati di India.

## 5. Hubungan Seksual yang Tidak Aman

Mayoritas pengantin kanak-kanak harus berhenti sekolah lebih awal. Karenanya, mereka pun tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (*basic reproductive health issues and services*), termasuk risiko tertular HIV. Isolasi dan

ketidakberdayaan juga turut menambah risiko kesehatan reproduksi mereka—di mana ibu muda hanya memiliki otonomi diri dan kebebasan bergerak yang sangat terbatas. Tidak jarang, problemnya adalah ketiadaan izin dari pasangan yang berpikiran sangat tradisional dan konservatif (UNFPA, 2005).

Berikut, proporsi gadis berusia antara 15 – 19 tahun di sejumlah negara yang menggunakan layanan kontrasepsi dan yang tidak menggunakannya.
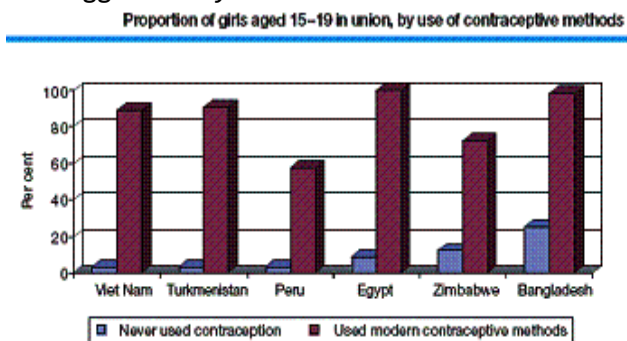
Grafik 2 – Proporsi gadis berusia antara 15 – 19 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi

Selain persoalan seputar wawasan kesehatan reproduksi yang rendah, pengantin kanak-kanak juga dihadapkan pada problem hubungan seksual (*sex intercourse*) yang menggerikan. Menstruasi lazimnya terjadi pada usia sekitar 11 – 12 tahun. Resiko kontak seksual sebelum *mens,* misalnya saja di usia 9 atau 11 tahun, muncul sebagai akibat dari rendahnya kadar hormon estrogen. Resiko yang biasanya muncul adalah trauma vaginal seiring dengan robeknya tisu-tisu di dalamnya. Pasalnya, bagian vulva dan vagina akan dipaksa melebar tanpa bisa kembali normal seperti pada wanita dewasa. Infeksi pasti akan muncul karena lemahnya jaringan tisu yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini. Kanker Cervic (Leher Rahim) merupakan ancaman terbesar dalam hal ini. Semakin muda seorang gadis menikah, maka semakin besar pula resikonya.

*Last but not least,* mengakhiri praktik perkawinan anak di bawah umur secara signifikan akan menghilangkan sumber risiko kesehatan untuk anak perempuan.

# PERKAWINAN ANAK
# DI BAWAH UMUR, THE HARMFUL
# TRADITIONAL PRACTICE

## A. Child Marriage dan Pendidikan

Perkawinan anak di bawah umur selalu identik dengan level pendidikan rendah yang dimiliki oleh kaum perempuan di setiap wilayah dunia, di mana hal itu menjadi hambatan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Kehilangan kesempatan pendidikan tidak hanya berbahaya bagi anak perempuan, sebab memiliki dampak jangka panjang yang berspektrum luas, baik untuk anak-anak maupun masyarakat. Pendidikan bagi anak perempuan mendatangkan

banyak dampak positif, seperti pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya.

## 1. Perkawinan Anak di Bawah Umur Menghambat Pendidikan Perempuan

Berdasarkan analisis ICRW di 18 dari 20 negara dengan prevalensi praktik perkawinan di bawah umur tertinggi, tingkat pendidikan dari seorang gadis merupakan prediktor terakurat di usia berapa ia menikah. Grafik 3 di bawah ini menunjukkan wilayah-wilayah di dunia berkembang dengan persentase anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun berikut durasi waktu yang mereka habiskan di bangku sekolah.
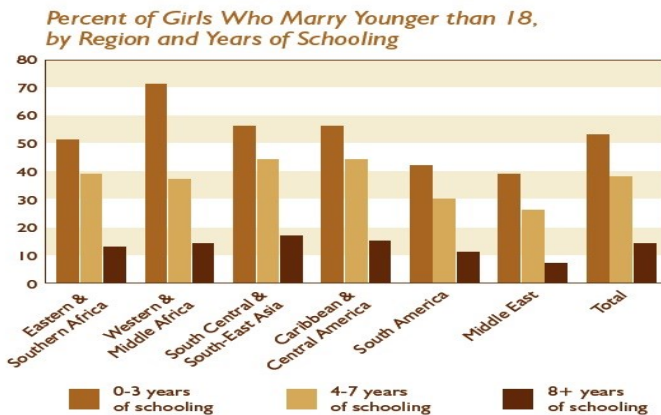
Di semua wilayah, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung terhindar dari perkawinan di usia kanak-kanak. Demikian pula halnya dengan anak perempuan yang memiliki level pendidikan menengah, ia berpeluang enam kali lebih kecil untuk menikah di bawah umur dibandingkan dengan gadis-gadis yang memiliki tingkat pendidikan rendah apalagi tidak mengenyam pendidikan dasar sekalipun.

Perempuan yang menikah di usia muda itu lazimnya disebabkan oleh minimnya alternatif hidup, seperti kesempatan pendidikan atau peluang kerja. Atau lebih tragis lagi, anak perempuan ditarik keluar dari bangku sekolah untuk dinikahkan. Di wilayah Amhara Ethiopia, 30 persen anak perempuan yang putus sekolah mengatakan bahwa penyebabnya adalah kawin di usia muda.

Setelah menikah, akses gadis-gadis muda (yang telah menikah) ke pendidikan formal maupun informal menjadi sangat terbatas karena beban mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, di samping karena adanya norma-norma sosial yang memandang pendidikan pasca berumah tangga sudah tidak relevan lagi.

- Di Nikaragua, 45 persen perempuan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali menikah sebelum berusia 18 tahun. Bandingkan dengan perempuan yang menempuh pendidikan dasar (28 persen), perempuan mengikuti pendidikan menengah

(16 persen), dan perempuan dengan pendidikan tinggi (5 persen).

- Di Mozambik, 60 persen perempuan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali menikah sebelum berusia 18 tahun. Bandingkan dengan perempuan yang menempuh pendidikan menengah (10 persen), dan perempuan dengan pendidikan tinggi (1 persen).
- Di Senegal, 41 persen perempuan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali menikah di usia kanak-kanak—di mana hanya 14 persen perempuan yang mengenyam pendidikan dasar yang menikah di usia kanak-kanak.

## 2. Pendidikan Dapat Mencegah Perkawinan Anak di Bawah Umur

Pemberian akses pendidikan bagi remaja menjadi faktor penting dalam meninggikan usia kawin di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Taiwan, dan Thailand. Di India dan Pakistan, peningkatan angka partisipasi pendidikan berbanding lurus dengan penurunan indeks

perkawinan gadis-gadis belia berusia kurang dari 14 tahun.

Program produktif yang memberikan kesempatan pendidikan dan peluang kerja bagi perempuan dapat membantu menunda perkawinan. Sebagai contoh:

- Dana bagi Anak-anak Kristen (*the Christian Children's Fund's* [CFF]), Naning'oi Girls Boarding School, mendorong para orang tua agar mengizinkan puteri-puteri mereka bersekolah, bukan sebaliknya menyeret mereka untuk menikah. Orang tua dari siswa-siswa Naning'oi Girls Boarding School berkomitmen untuk membiarkan anak-anak perempuannya belajar selama delapan tahun di sekolah. Rasa hormat yang kuat kepada para orang tua mencegah mereka untuk melanggar janji tersebut. Tak heran, Naning'oi Girls Boarding School memiliki tingkat penyelesaian studi para siswanya hingga 98 persen.
- Kampanye untuk Pendidikan Perempuan (*the Campaign for Female Education* [CAMFED]) Internasional bekerja untuk

meningkatkan partisipasi pendidikan anak perempuan di Zimbabwe sejak tahun 1993. CAMFED menyediakan dana jaringan pengaman yang dikelola secara lokal untuk mendukung gadis-gadis yang rentan dinikahkan di usia muda untuk bersekolah. Untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pendidikan bagi anak perempuan, staf CAMFED membujuk para orang tua agar menunda perkawinan puteri-puteri mereka sampai menyelesaikan pendidikan. Dukungan orang tua dalam menunda perkawinan terbukti diperlukan untuk menjaga gadis-gadis tetap di bangku sekolah.

## B. Child Marriage dan Kemiskinan

Perkawinan anak di bawah umur merupakan fenomena yang jamak di negara-negara miskin dan lazimnya terkonsentrasi di keluarga-keluarga miskin di sana. Hal ini erat terkaitnya dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pembangunan ekonomi. Dalam keluarga dengan sumber daya manusia terbatas, perkawinan di bawah umur sering dilihat sebagai cara untuk menyiapkan masa depan anak-anak perempuan mereka. Tetapi gadis yang menikah muda

ternyata tetap miskin, bahkan lebih parah dan tragis lagi.

## 1. Perkawinan Anak di Bawah Umur Terkait-Erat dengan Kemiskinan

Perkawinan anak di bawah umur itu sangat lazim terjadi di sub-Sahara Afrika dan bagian selatan Asia, dua wilayah yang paling miskin di dunia.

- Lebih dari separoh anak perempuan di Bangladesh, Mali, Mozambik, dan Niger yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Di negara-negara tersebut, lebih dari 75 persen orang hidup dengan penghasilan kurang dari $ 2 Dollar per hari. Di Mali, 91 persen penduduk hidup dengan kurang dari $ 2 Dollar per hari.
- Negara-negara dengan PDB rendah cenderung potensial menjadi lahan subur bagi praktik perkawinan anak di bawah umur. Chad memiliki PDB sebesar $ 1.600 Dollar per kapita, dan 71 persen anak perempuan di negara tersebut menikah di usia kanak-kanak. Sebaliknya, Afrika Selatan memiliki GDP per kapita $

11.100 Dollar, dan hanya 8 persen anak perempuan di negara tersebut yang menikah dini.
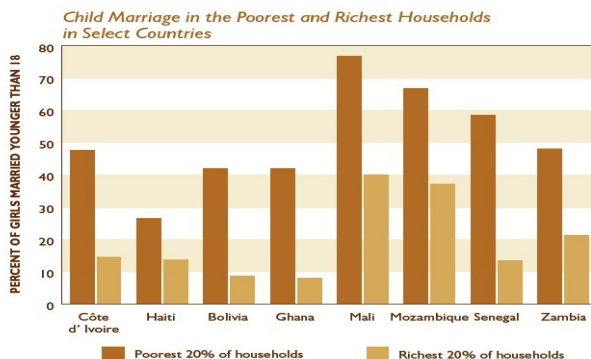
Grafik 4 – Perbandingan praktik perkawinan anak di bawah umur di keluarga-keluarga miskin dan kaya

Hampir di semua negara berkembang, perkawinan anak di bawah umur lebih umum terjadi di kalangan warga miskin daripada yang kaya. Penelitian terbaru merilis bahwa status ekonomi keluarga merupakan faktor kunci dalam menentukan waktu perkawinan

anak perempuan (di samping faktor pendidikan dan faktor tempat domisili—di mana gadis-gadis pedesaan lebih rentan menikah muda dibanding gadis-gadis perkotaan). Faktanya, gadis yang berasal dari keluarga miskin memiliki probabilitas dua kali lebih besar untuk menikah sebelum berusia 18 tahun dibanding anak perempuan yang berasal dari keluarga yang berkecukupan.

Di Pantai Gading, sebuah negara yang menjadi sasaran Rencana Darurat Presiden untuk Penanggulangan AIDS (*the President's Emergency Plan for AIDS Relief* [PEPFAR]), gadis dari keluarga miskin tiga kali lebih rentan untuk menikah di usia kanak-kanak dari gadis yang berasal dari keluarga mampu. Di Senegal, gadis-gadis dari keluarga miskin empat kali lebih potensial untuk menikah di usia muda dari gadis yang berasal dari keluarga yang berkecukupan.

## 2. Kemiskinan, Penyebab Perkawinan Anak di Bawah Umur

Negara-negara miskin dan keluarga-keluarga miskin di sana memiliki sumber daya yang terbatas untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, khususnya bagi anak-anak perempuan. Di Afganistan, Etiopia, India, dan Malaysia, keluarga-keluarga di sana menyebut alasan ekonomi di balik perkawinan anak di bawah umur. Keluarga-keluarga miskin melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan dini.

Lebih ironis lagi, keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui perkawinan juga menjadi motivasi dari keluarga miskin untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. Di Ethiopia, orang tua mengatakan bahwa mereka menikah anak perempuan di usia belia untuk mendapatkan mas kawin yang mahal dan tinggi.

Di Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika, anak perempuan yang dinikahi harus ditebus oleh pengantin pria dengan sejumlah harta

dalam bentuk mas kawin atau mahar. Iming-iming insentif kekayaan tersebut menjadi daya dorong besar bagi keluarga miskin untuk menikahi puteri mereka di usia muda.

Pencegahan perkawinan anak di bawah umur, antara lain, dapat diwujudkan melalui program pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## 3. Perkawinan Anak di Bawah Umur di Afghanistan

Tingginya kasus perkawinan anak di bawah umur di Afghanistan secara langsung terkait dengan parahnya kemiskinan dan rendahnya tingkat pembangunan di negera tersebut.

Memang, usia kawin minimal di Afghanistan adalah 16 tahun. Namun secara nasional, 16 persen anak-anak menikah sebelum berusia 15 tahun dan 52 persen menikah sebelum berusia 18 tahun. Sebagian besar korban dari anak-anak yang menikah di usia muda ini adalah perempuan. Angka di atas memang berbeda-beda di masing-masing daerah. Di beberapa provinsi, tercatat 30

persen keluarga melaporkan telah menikahkan anak-anak perempuan mereka sebelum berusia 15 tahun.

Di lima dari enam provinsi yang menjadi sasaran penelitian, mayoritas orang tua yang menikah anak perempuan mereka sebelum berusia 15 mengatakan, mereka melakukannya karena alasan ekonomi. Dalam beberapa kasus, anak perempuan dinikahkan untuk melunasi hutang.

Mayoritas pengantin kanak-kanak itu menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Beberapa gadis telah menjanda di usia yang sangat muda, atau mereka dinikahi untuk keperluan merawat suami yang telah renta. Tak satu pun dari pengantin kanak-kanak itu yang pernah mengenyam bangku sekolah.

Source: Tufts University Feinstein International Famine Center (2004).

## C. *Child Marriage* dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perkawinan di bawah umur mengekang pengembangan keterampilan, potensi diri, pengetahuan, relasi sosial, mobilitas, dan kemandirian gadis-gadis. Gadis yang menikah muda lazimnya memiliki otonomi diri yang sangat terbatas di hadapan suami dan mertuanya. Tak heran, mereka sangat rentan mengalami penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dimaksudkan di sini dapat

berbentuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau teror mental.

## 1. Perkawinan di Bawah Umur Melanggar Hak Asasi Perempuan

ICRW dan para mitra melakukan survei terhadap kesejahteraan remaja di negara bagian Bihar dan Jharkhand, India pada tahun 2004. Survei menemukan bahwa remaja yang telah menikah sebelum berusia 18 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk melaporkan dipukuli, ditampar, atau diancam oleh suami mereka dibandingkan gadis-gadis yang menikah setelah dewasa. Mereka juga berkemungkinan tiga kali lebih besar melaporkan dirinya dipaksa untuk berhubungan seks tanpa persetujuan.

Survei ICRW juga mengungkapkan bahwa perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun menyatakan kurang mampu untuk berkomunikasi dengan suami mereka terkait dengan penggunaan kontrasepsi dibandingkan perempuan dewasa yang menikah setelah berusia 18 tahun. Padahal itu sangat erat kaitannya dengan keinginan memiliki anak

dan berapa jumlah anak yang dikehendaki. Ketika ditanya: apakah mereka “tidak pernah”, “kadang-kadang” atau “selalu” berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang berbagai persoalan kehidupan mereka, gadis yang menikah di usia kanak-kanak lebih sering menjawab “tidak pernah” dibanding mereka yang menikah setelah dewasa.
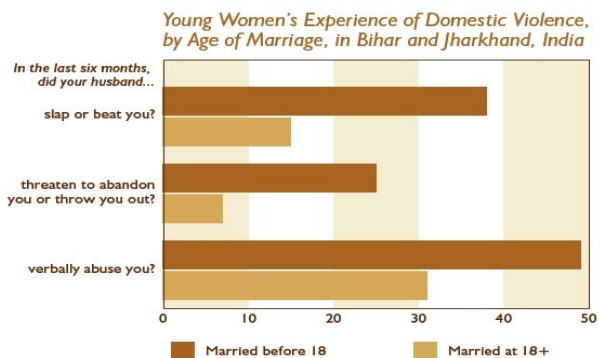
Grafik 5 – Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan usia

## 2. Perkawinan di Bawah Umur Umumnya Tidak Ramah Pada Perempuan

Penelitian lain juga mendokumentasi-kan hubungan antara perkawinan anak di bawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga:

- Anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun memiliki probabilitas lebih besar mengalami kekerasan domestik daripada gadis yang menikah di usia dewasa. Sebagai contoh, di Peru, di mana lebih dari separoh wanita melaporkan dirinya mengalami kekerasan fisik ataupun seksual, perkawinan anak di bawah umur disinyalir meningkatkan kemungkinan seorang wanita untuk dilecehkan.
- Kebanyakan anak perempuan yang menikah dini percaya bahwa lelaki dibenarkan untuk memukul isterinya. Sebagai contoh, di Kenya, 36 persen anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun percaya bahwa suami kadang-kadang diperkenankan untuk memukul isterinya, di mana pemahaman seperti

itu hanya dipegangi oleh 20 persen perempuan yang menikah dewasa.
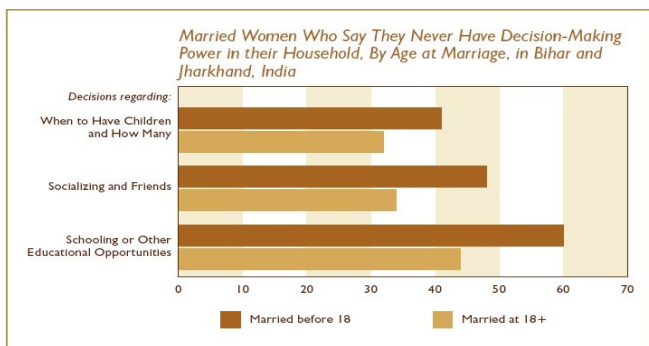
Grafik 6 – Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga

- Pengantin kanak-kanak seringkali menunjukkan tanda-tanda stres dan trauma. Gejala tersebut berbentuk rasa keputusasaan, ketidakberdayaan, dan depresi berat.
- Gadis dengan posisi dan daya tawar yang rendah dalam kehidupan rumah tangga lebih besar kemungkinannya mengalami

kekerasan oleh pasangan intimnya. Wanita dengan tingkat pendidikan dan usia yang rendah (15 – 19 tahun) berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan daripada wanita dewasa yang terdidik.

Mencegah perkawinan anak di bawah umur harus menjadi prioritas dalam upaya global untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

## D. *Child Marriage*, Hukum, dan Aksi Masyarakat
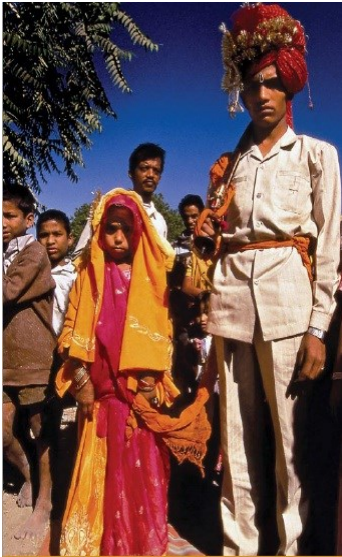
Perkawinan anak di bawah umur dilarang di banyak negara berkembang. Selain itu, sederet perjanjian dan konvensi internasional juga menegaskan pelarangan serupa. Meskipun dunia internasional nyaris sepakat bahwa perkawinan anak di bawah umur itu berbahaya, praktik tersebut terus berlangsung karena beragam faktor, antara lain: sumber daya manusia yang rendah, penegakan hukum yang longgar, atau tradisi yang telah berakar kuat. Namun, masyarakat terus mengambil peran aktif dalam mengakhiri

perkawinan anak di bawah umur bekerjasama dengan institusi keluarga.

## 1. Banyak Negara Melarang Perkawinan Anak di Bawah Umur

Di tingkat internasional, deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948 mengakui hak anak untuk memberikan "persetujuan yang bebas dan penuh" atas perkawinan—di mana ketentuan ini tidak mungkin terpenuhi ketika seseorang belum cukup matang dan dewasa untuk membuat keputusan.

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*The International Convention on the Rights of the Child*) tidak secara otomatis menyelesaikan masalah perkawinan anak di bawah umur, meski Konvensi tersebut berupaya melindungi anak-anak dari praktik-praktik tradisi yang berbahaya. Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (*the African Charter on the Rights and Welfare of the Child*) tahun 1990 juga melarang perkawinan di bawah usia 18 tahun.

Pada tingkat nasional, sebagian besar negara yang memiliki masalah perkawinan di bawah umur yang serius menetapkan secara resmi bahwa usia kawin minimal adalah 18 tahun dengan tujuan mengakhiri praktik tersebut. Sebagai contoh, di 12 dari 20 negara dengan tingkat perkawinan anak di bawah umur yang tinggi, usia kawin resmi yang diakui negara adalah 18 tahun atau lebih. Negara-negara itu adalah Bangladesh, Burkina Faso, Republik Afrika Tengah, Eritrea, Etiopia, India, Malawi, Mali, Mozambik, Nepal, Nikaragua, dan Uganda.

## 2. Masyarakat Bergerak untuk Mengakhiri Praktik Perkawinan Anak di Bawah Umur

Di lapangan, perkawinan anak di bawah umur terus berlanjut karena negara-negara yang memiliki masalah tersebut kekurangan sumber daya, di samping lemahnya komitmen politik untuk penegakan hukum. Meski demikian, pemerintah bersama lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) di sejumlah negara secara aktif bekerja untuk

mencegah praktik tradisi di atas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat (*community awareness*) perihal konsekuensi merugikan yang akan ditanggung anak perempuan, menjalankan program yang menyediakan alternatif pilihan hidup bagi para gadis, dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

- Sekolah menengah negeri di Bangladesh menyediakan kompensasi uang bagi para orang tua atas hilangnya tenaga kerja perempuan di sektor domestik dan pertanian. Teknisnya, para orang tua menandatangani pernyataan komitmen untuk tidak menikahkan mereka sampai mencapai usia 18 tahun. Program di atas juga mencakup biaya-biaya sekolah dan buku-buku, dengan tujuan untuk menahan anak perempuan tetap di sekolah. Hasilnya, pendaftaran anak perempuan di sekolah menengah Bangladesh naik dua kali lipat antara kurun tahun 1994 - 2001, dan usia kawin perempuan meningkat secara signifikan.
- Di Ethiopia, Departemen Pemuda, Olahraga, dan Budaya bekerja sama

dengan proyek pendanaan USAID mendukung inisiatif untuk meninggikan usia kawin melalui pemberian insentif ekonomi yang bertujuan menahan gadis-gadis tetap di sekolah dan pelatihan keterampilan hidup (*life skills*). Dalam sejumlah kasus, Asosiasi Orang Tua-Guru Lokal (*the Local Parent-Teacher Association*) dan Komite Penasehat Perempuan (*Girls' Advisory Committee*) bekerja sama dengan pejabat pemerintah setempat menyerukan kepada para orang tua dan pemuka agama agar turut serta dalam program pencegahan perkawinan di bawah umur dengan menjaga para gadis tetap di sekolah. Asosiasi Pengacara Perempuan Ethiopia (*The Ethiopian Women Lawyers Association*) berkampanye kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan institusi-institusi keagamaan untuk mengawal usia kawin minimal adalah 18 tahun.

- Lembaga-lembaga swadaya masyarakat dari enam negara di Afrika Barat dan Afrika Timur, dengan dukungan dari Forum Perkawinan dan Hak-Hak Perempuan dan

Anak (*Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls*) yang berbasis di Inggris, bertemu di Burkina Faso pada Februari 2003, mengeluarkan deklarasi untuk meminta kepada pemerintah-pemerintah Afrika, organisasi-organisasi masyarakat, dan publik internasional agar berkolaborasi mengakhiri perkawinan anak di bawah umur dan praktik kawin paksa.

- Di Maroko, pemerintah nasional baru-baru ini menaikkan usia kawin untuk anak perempuan dari 15 ke 18 tahun, sama dengan usia kawin untuk anak laki-laki. Pemerintah juga mengintensifkan kampanye berskala besar melalui media—yang melibatkan ahli hukum Islam, kaum intelektual, dan politisi—untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perubahan perilaku.
- Di India, Mahkamah Agung (*the Supreme Court*) baru-baru ini mengambil keputusan yang menuntut pasangan yang telah menikah untuk mendaftarkan izin menikah dan usia kawin mereka pada pemerintah setempat, dengan tujuan

penegakan hukum yang menetapkan 18 tahun sebagai usia kawin minimal. Di negara bagian Uttar Pradesh, pemerintah meluncurkan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang usia kawin legal, yakni 18 tahun.

## *Minimum Legal Age of Marriage for Girls in the 20 Countries with the Highest Rates of Child Marriage*[1]

| RANKING | COUNTRY | MINIMUM LEGAL AGE OF MARRIAGE FOR GIRLS |
|---|---|---|
| 1 | Niger | 15 |
| 2 | Chad | 15 |
| 3 | Bangladesh | 18 |
| 4 | Mali | 18 |
| 5 | Guinea | 17 |
| 6 | Central African Republic | 18 |
| 7 | Nepal | 18 |
| 8 | Mozambique | 18 |
| 9 | Uganda | 18 |
| 10 | Burkina Faso | 19 |
| 11 | India | 18 |
| 12 | Ethiopia | 18 |
| 13 | Liberia | 15 |
| 14 | Yemen | 15 |
| 15 | Cameroon | 15 |
| 16 | Eritrea | 18 |
| 17 | Malawi | 18 |
| 18 | Nicaragua | 18 |
| 19 | Nigeria | Not Available |
| 20 | Zambia | No Minimum |

## F. Child Marriage dalam Angka
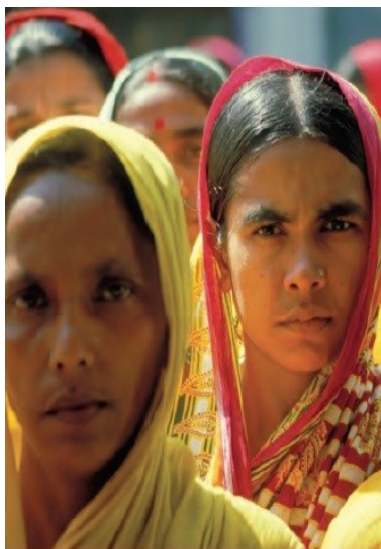
Konsekuensi negatif dari praktik perkawinan anak di bawah umur sungguh sangat beragam sekaligus mengerikan. Data statistik yang dipaparkan di bawah ini akan mengilustrasikan kelompok gadis yang dirampok masa depannya. Mereka dihalangi untuk menggali potensi diri, direnggut dari bangku sekolah, tidak memperoleh pekerjaan, dan lebih tragis lagi berisiko terancam penyakit bahkan kematian. Mencegah perkawinan anak di bawah umur berarti melindungi kaum perempuan, dan memastikan

masa depan yang cerah bagi mereka, keluarga, dan komunitasnya.

## 1. Prevalensi Perkawinan Anak di Bawah Umur

- 100 juta: prediski jumlah gadis di seluruh dunia yang akan menikah sebelum berusia 18 tahun pada dekade mendatang.
- 51 juta: jumlah anak perempuan (usia antara 15 – 19 tahun) yang menikah di seluruh dunia.
- 82%, 75%, 63%, 57%, dan 50%: persentase perempuan di Niger, Bangladesh, Nepal, India, dan Uganda, yang menikah sebelum berusia 18 tahun.
- 39%: persentase perempuan di wilayah Amhara di Ethiopia yang menikah sebelum berusia 15 tahun.
- 66%, 12%: proporsi perempuan dari keluarga miskin di Nigeria dibandingkan dengan perempuan dari keluarga mampu (dari sisi ekonomi), yang menikah sebelum berusia 18 tahun.

## 2. Perkawinan Anak di Bawah Umur, kesehatan, dan Kesejahteraan

- 5: ibu muda yang berusia kurang dari 15 tahun lima kali lebih besar berpotensi meninggal dalam proses melahirkan dibanding ibu yang dewasa yang berusia di atas 20 tahunan.
- 2 juta: jumlah perempuan di seluruh dunia yang menderita Obstetrik Fistula, sebuah ancaman komplikasi dalam proses persalinan, khusus terhadap perempuan yang belum matang secara fisik.
- 6.000: jumlah remaja yang terinfeksi HIV setiap hari.
- 2-6: probabilitas gadis berusia antara 15 – 19 tahun yang tertular HIV (karena faktor biologis dan sosial) daripada anak laki-laki berusia sebaya di sub-Sahara Afrika.
- 60%, 10%, 1%: Persentase perempuan di Mozambik yang tidak mengenyam bangku sekolah sama sekali, hanya menempuh pendidikan menengah, dan menempuh pendidikan tinggi, yang menikah sebelum berusia 18 tahun.

*"Ironisnya, perkawinan menjadi faktor penyebab terjangkit HIV, dan banyak perempuan yang terinfeksi virus mengerikan tersebut oleh pasangan seks tunggalnya, yakni suami. Dalam banyak masyarakat, faktor penyebabnya yang terbesar adalah karena perkawinan anak di bawah umur, dengan pria yang lebih tua."*

Dr. Peter Piot, *Executive Director*, UNAIDS

# Program dan Aksi untuk Mencegah Perkawinan Anak di Bawah Umur

## A. Kisah Sukses dari Tanah Seberang

Meskipun praktik perkawinan anak di bawah umur berakar dalam struktur tradisi dan konstruk budaya, bukan hal yang mustahil untuk mengubah praktik tersebut dalam masyarakat tertentu selama beberapa tahun. Berikut adalah dua contoh intervensi yang telah bekerja efektif untuk menunda usia perkawinan.

### 1. Penundaan Perkawinan di India

**(Program Sosial Inovatif [*Innovative Social Program*] yang mengajarkan keterampilan hidup untuk anak perempuan)**

Seperti kebanyakan gadis dari wilayah Maharashtra, Janabai akan menikah di usia 15 tahun dan setelah itu segera menjadi seorang ibu. Sayangnya, ia mengalami berbagai masalah dalam perkawinannya, sekaligus kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Namun arah kehidupannya membaik berkat adanya program inovatif untuk penundaan perkawinan, yang

sasarannya adalah anak-anak perempuan di India.

Program Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) yang dilaksanakan oleh mitra ICRW, the Institut of Health Management Pachod (IHMP), sebuah organisasi nonpemerintah yang menggarap individu, keluarga, dan komunitas yang terpinggirkan. Riset IHMP di daerah Marathwada mengungkapkan bahwa rerata umur perkawinan gadis-gadis di sana adalah 14,5 tahun, di mana usia tersebut tergolong rendah dibanding daerah-daerah lain di Maharashtra.

Program Kursus Keterampilan Hidup selama satu tahun didasarkan pada gagasan dan keyakinan bahwa pemberdayaan perempuan akan meningkatkan level kesehatan dan status sosial mereka. Upaya tersebut memperoleh hasil yang mengesankan setelah pelaksanaan program selama dua tahun, di mana rerata usia perkawinan naik ke angka 17 tahun. Melalui program tersebut, ribuan gadis remaja dalam suatu konstruk budaya yang merendahkan mereka sebagai warga kelas dua telah bertransformasi. Gadis yang telah

menyelesaikan Kursus Keterampilan Hidup menjadi lebih percaya diri, berbicara lebih lantang dan berani, lebih independen dalam kegiatan sehari-hari, dan lebih siap untuk mengambil keputusan strategis untuk diri sendiri, termasuk dalam persoalan perkawinan. Dengan keyakinan barunya, Janabai membujuk orang tuanya untuk menunda perkawinan anak-anaknya—tidak hanya untuk dirinya, namun juga untuk dua saudara perempuannya yang lebih muda.

Gambar 1 - Program Sosial Inovatif (*Innovative Social Program*) bergerak untuk mengikis praktik perkawinan

anak di bawah umur dengan mengajarkan keterampilan hidup untuk anak-anak perempuan

Fokus kurikulum dari Kursus Keterampilan Hidup di atas adalah pada kemandirian, termasuk beragam pelajaran praktis seperti memanfaatkan media untuk mendapatkan informasi seputar risiko kesehatan dan konsekuensi sosial dari perkawinan di bawah umur. Janabai tidak hanya belajar tentang pentingnya pendidikan, ia juga belajar bagaimana meyakinkan orangtuanya agar mengizinkannya untuk menyelesaikan sekolahnya. Syukurlah, ia dapat menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah atas (pendidikan 12 tahun) dan bercita-cita untuk menjadi seorang guru.

Telah menjadi maklum bersama, keberhasilan dan keberlanjutan program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Karenanya, IHMP mengajak para orang tua untuk berpartisipasi di dalamnya. Secara aktif, IHMP menyeru kepada para orang tua agar membiarkan anak-anak perempuan mereka untuk mengikuti kursus

selama satu tahun saja. Masyarakat juga diminta membantu merekrut guru lokal berkualitas dari desa mereka. Pejabat-pejabat daerah (*local leaders*) mendapatkan laporan perihal kemajuan program, dan dipersilahkan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan.

Dengan menyediakan sejumlah lokal (tempat pelaksanaan program), pendaftar yang bergabung dalam Kursus Keterampilan Hidup yang difasilitasi oleh IHMP tumbuh secara drastis. Pada tahun pertama, hanya 300 gadis yang mendaftar. Pada tahun kedua, lebih dari 2.000 perempuan terdaftar dari seluruh pedesaan dan perkotaan di Maharashtra. Jumlah tersebut terus naik. Berkat prestasi tersebut, pejabat publik tergerak untuk memberikan perhatian. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Maharashtra menetapkan paket keterampilan hidup yang disosialisasikan oleh IHMP sebagai program resmi untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, khususnya di wilayah pedesaan.

Yang terpenting, program *life skills* yang disosialisasikan oleh IHMP berhasil

memberdayakan gadis-gadis, seperti Janabai, untuk mewujudkan harapan dan mimpi mereka di masa depan. "Saya telah berubah banyak karena program ini," kata Janabai. "Aku merasa dapat mengatasi kesulitan apapun, dan terus bergerak maju untuk mewujudkan impianku."

## 2. Masyarakat Transformatif (*Community Transformation*) di Ethiopia

Orang tua Alitash berniat untuk menikahkan puterinya saat ia berusia 8 tahun. Hal itu merupakan praktik tradisi yang lazim terjadi di Ethiopia, di mana 60 persen anak perempuan di sana menikah sebelum genap berusia 18 tahun. Akan tetapi, ketika hadir sebuah asosiasi perempuan setempat yang memiliki *concern* terhadap persoalan tersebut, masyarakat meyakinkan orang tua Alitash agar mengizinkan puterinya untuk mengikuti pendidikan, dengan harapan kelak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hasilnya, orang tua Alitash membatalkan rencana perkawinan puterinya itu. Sekarang

ia bersekolah dengan keinginan meraih kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Memang, reformasi tradisi dan budaya yang telah berurat-akar, seperti praktik perkawinan anak di bawah umur, tidaklah mudah. Akan tetapi sejumlah kelompok masyarakat di Ethiopia saling bergandengan tangan menjadi sebuah kekuatan besar untuk menciptakan perubahan. Di wilayah Amhara dan Tigray, di mana indeks kasus perkawinan anak di bawah umur berkisar 80 sampai 90 persen, ada gairah yang besar di tingkat akar rumput untuk terlibat dalam kampanye melawan perkawinan di bawah umur, dan memperjuangkan pemberdayaan perempuan.

Pathfinder Internasional di Ethiopia bekerja sama dengan mitra lokal membentuk Komite Pembatalan Perkawinan Anak di Bawah Umur (*Early Marriage Cancellation Commitees*). Komite tersebut terdiri atas beragam elemen masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah, asosiasi perempuan, tokoh agama, petugas kesehatan, guru, orang tua, dan anak-anak. Seada, seorang gadis remaja dari Amhara, dua kali berhasil

menghindarkan dirinya dari perkawinan di usia kanak-kanak, setelah bibinya meminta bantuan ke komite setempat. Ketika laporan perihal adanya perkawinan anak di bawah umur diterima komite, hal itu lantas diteruskan ke Departemen Urusan Perempuan (*Women’s Affairs Department*) di distrik setempat, yang kemudian meresponsnya dengan tindakan resmi melalui penegak hukum atau perwakilan hukum. Demikianlah, orang tua Seada dibujuk agar menunda perkawinan.

Seada tetap di sekolah dan berpartisipasi dalam Perkumpulan Gadis-gadis (*Girls' Club*), salah satu kunci sukses dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur. *Girls’ Club* mendidik anak-anak perempuan perihal praktik-praktik tradisi yang berbahaya, seperti perkawinan anak di bawah umur—di samping juga mengajarkan pada mereka tentang kesehatan reproduksi dan keterampilan-keterampilan hidup (*life skills*) lainnya. *Girls’ Club* ini berjuang memberdayakan perempuan dengan bertindak sebagai pendidik sebaya, selain memberikan layanan, dukungan, dan jaringan untuk para gadis yang mencoba menghindarkan diri dari

perkawinan dini. *Girls' Club* ini sering melaporkan kasus-kasus perkawinan anak di bawah umur yang terendus akan terjadi ke kepala *Girls'Club* atau perwakilan asosiasi perempuan, yang selanjutnya memberikan nasehat kepada orang tua gadis itu agar menunda rencana perkawinan. Jika orang tua *ngotot* untuk menikahkan puterinya yang masih kanak-kanak, Komite Pembatalan Perkawinan Anak di Bawah Umur (*Early Marriage Cancellation Commitees*) akan mengambil tindakan hukum.
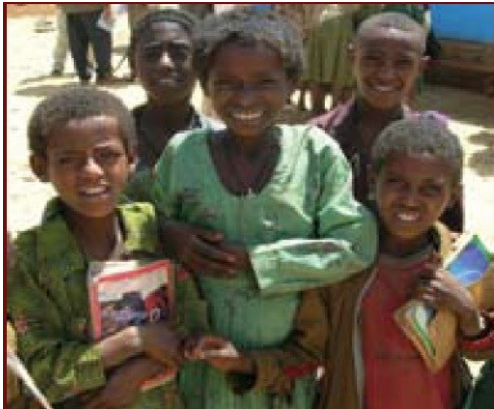
Gambar 2 - *Girls' Club* mendidik gadis-gadis agar memahami praktik tradisi yang berbahaya, dan menumbuhkan keberanian mereka untuk melaporkan kasus perkawinan anak di bawah umur kepada anggota masyarakat

Dari sisi hukum, Asosiasi Pengacara Perempuan Ethiopia (*the Ethiopian Women Lawyers Association* [EWLA]), sebuah kelompok advokasi perempuan nirlaba, mendidik calon pemimpin masyarakat, mendorong penegakan hukum, membentuk badan peradilan, serta menganjurkan revisi Hukum Keluarga (*Family Law*) di Ethiopia, agar meninggikan usia kawin minimal dari 15 tahun menjadi 18 tahun sekaligus mengkriminalisasi praktik-praktik tradisi yang berbahaya. EWLA juga memberikan bantuan hukum dan tempat perlindungan untuk anak perempuan yang melarikan diri dari rumah guna menghindari kawin paksa. Komite Nasional untuk Praktik-praktik Tradisional Ethiopia (*the National Committee on Traditional Practices of Ethiopia*), Kementerian Negara Urusan Keadilan Perempuan, Biro Daerah Urusan Perempuan,

dan Asosiasi Perempuan dari daerah Tigray dan Amhara bekerja dan bergandengan dalam kemitraan dengan Pathfinder International untuk menghentikan praktik perkawinan anak di bawah umur, baik secara kultural melalui masyarakat maupun secara legal-formal melalui intervensi kebijakan. Pathfinder juga menyediakan beasiswa dengan memberikan kesempatan pendidikan bagi para gadis muda yang telah dihindarkan dari ancaman kawin muda.

Berangkat dari kesadaran bahwa penegakan hukum saja tidak mampu merubah praktik tradisi yang telah berurat akar, Pathfinder dan para mitra juga melibatkan organisasi-organisasi keagamaan dan para pemimpinnya yang menjadi patron dalam masyarakat. Pathfinder juga mengundang para pemimpin agama untuk berpartisipasi dalam komite, dengan menyelenggarakan lokakarya untuk mendidik mereka perihal konsekuensi negatif dari praktik-praktik tradisi yang berbahaya itu.

Dalam satu tahun, Pathfinder dan para mitra, seperti EWLA, mencegah lebih dari 12.000 kasus perkawinan: 9.000 di Amhara

dan 3.000 di Tigray. Keberhasilan dari hasil intervensi holistik ini menunjukkan bahwa perubahan itu merupakan sesuatu yang mungkin terjadi.

## B. Program-program Strategis untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur

Setiap masalah yang muncul itu untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Sebab setiapkali kita menghindari suatu masalah yang menghadang, di depan kita akan dihadapkan pada beragam persoalan lain pula. Oleh karena itu, bagaimanapun wujud masalah itu, kita wajib mencarikan jalan keluarnya. Dalam kaitannya dengan praktik perkawinan anak di bawah umur, kita pun harus menentukan program dan strategi untuk menanggulanginya, antara lain:

### 1. Pengubahan Perilaku Hukum Masyarakat Melalui Program Sadar Hukum

Kaidah hukum perundang-undangan, sebagai perangkat alat, dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang dalam upaya pengubahan perilaku hukum masyarakat. Antara lain, melalui penyuluhan hukum yang frekuensi serta metode pendekatannya disesuaikan dengan tingkat penalaran

individu masyarakat. Misalnya, bagi warga desa yang mayoritasnya memiliki pekerjaan sebagai petani, perumuskan langkah-langkah kegiatannya harus mengacu dan mempertimbangkan aspek tersebut. Langkah-langkah yang kiranya dapat diupayakan:

a. Peningkatan taraf pengetahuan dan wawasan warga masyarakat. Ini dapat ditempuh, antara lain, dengan mewajibkan anggota masyarakat di pedesaan tanpa terkecuali untuk mengikuti program "Kejar" (Bekerja sambil Belajar) yang disajikan dalam bentuk paket-paket.

b. Program "Wajar" (Wajib Belajar) bagi anak-anak usia sekolah harus lebih diperketat pelaksanaannya. Artinya, anak-anak di pedesaan tanpa alasan apapun, setelah memasuki usia sekolah, harus didaftarkan untuk masuk sekolah.

c. Program penyuluhan hukum di bidang perkawinan. Jangkauan penyuluhan hukum ini harus lebih ditingkatkan, baik

frekuensi penyelenggaraan maupun daerah yang menjadi sasaran programnya, sehingga efektivitas dari program tersebut akan tercapai. Melalui program tersebut, masyarakat harus sedikit demi sedikit dipandu untuk memahami substansi UU Perkawinan (yang telah direvisi), sehingga mereka dapat mengetahui manfaat dari ketentuan hukum tersebut.

Diharapkan nantinya mereka akan menyadari bahwa UU Perkawinan telah menetapkan batas usia yang diperkenankan untuk menikah, baik bagi pria maupun wanita. Lebih jauh diharapkan pula dari program penyuluhan hukum, akan tumbuh kesadaran hukum masyarakat sekaligus kesadaran untuk menunda perkawinan demi masa depan putera-puterinya yang lebih baik. Oleh karenanya pada suatu saat kelak, masyarakat pedesaan sekalipun akan mengetahui bahwa menikahkan anak pada usia muda (di bawah 18 tahun) termasuk pelanggaran hukum perkawinan sekaligus

mendatangkan bahaya dan resiko buruk bagi anak-anaknya.

Budaya patuh terhadap kaidah hukum semacam ini, tentunya harus diupayakan melalui sebuah proses. Sedangkan proses itu sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat sampai pada sasaran yang diharapkan. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, perlu keterlibatan berbagai pihak, tidak terkecuali para remaja dan pemuda yang tergabung dalam Remaja Masjid, Karang Taruna, dan sejenisnya.

## 2. Sosialisasi Program Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi

Selain penyuluhan hukum dengan tujuan penyadaran, bahaya dan resiko dari praktik perkawinan anak di bawah umur juga perlu dimasukkan ke dalam program pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Topik-topik yang terkait dengan dampak perkawinan di usia dini harus dimasukkan ke dalam kampanye pemberantasan praktik-praktik tradisi yang berbahaya (*the harmful traditional*

*practices*). Adapun strateginya adalah sebagai berikut:

a. Masalah kesehatan sehubungan dengan pendidikan seks dan kehidupan keluarga dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk pemajuan tanggung-jawab dan keharmonisan hubungan orangtua, serta menciptakan kesadaran di antara anak muda tentang bahaya dan resiko dari perkawinan di bawah umur.

b. Program Audiovisual, seperti sketsa, sandiwara, dan paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak, khususnya perkawinan anak di bawah umur, harus pula digarap dan dipersiapkan.

c. Media massa perlu dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan resiko perkawinan di bawah umur dan praktik-praktik lain semacam ini, serta pentingnya untuk memerangi hal itu. Pemerintah dan

kelompok-kelompok aktivis perempuan dapat mengontrol peranan media massa tentang masalah ini. Pemerintah harus menetapkan dan bekerja menuju prakarsa "*safe motherhood*."

d. Pemerintah harus mengakui dan memajukan hak reproduktif perempuan, termasuk hak mereka untuk menentukan jumlah dan jarak usia anak-anak mereka. Mengingat bahwa organisasi non-pemerintah mempunyai peran yang efektif dalam mendesak pemerintah agar meningkatkan status kesehatan perempuan dan terus memberi informasi kepada organisasi-organisasi internasional tentang *trend* sehubungan dengan praktik-praktik tradisi yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak, mereka harus terus memberi laporan mengenai kemajuan dan rintangan yang dihadapi dalam bidang ini.

## 3. Perluasan Akses Pendidikan yang Terjangkau

Untuk mencegah perkawinan di bawah umur pada anak-anak dan perempuan serta meminimalisir Angka Kematian Ibu (AKI), pemerintah dapat menerapkan strategi-strategi berikut:

a. Penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia untuk memberdayakan mereka secara ekonomi. Persentase tertentu dari jumlah tempat yang ada dalam lembaga pelatihan harus diperuntukkan bagi perempuan sebagai bentuk *affirmative action*.

b. Selain itu, harus dipastikan adanya program pelatihan yang efektif bagi pembantu kelahiran tradisional (bidan) dan paramedis untuk membekali mereka dengan keahlian dan pengetahuan baru yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (*maternal*

*mortality*) yang hingga kini masih relatif tinggi.

c. Pemerintah harus menghapuskan semua bentuk praktik kelahiran tradisional yang berbahaya, melalui upaya-upaya pendidikan dan peraturan perundang-undangan, serta melalui penciptaan mekanisme pemantauan.

## 4. Perbaikan Manajemen dan Administrasi Perkawinan

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus diwajibkan demi mengantisipasi praktik perkawinan di bawah umur secara *siri*. Juga, untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan umur dan identitas-identitas lainnya. Karenanya, sinergi pihak-pihak berwenang yang terkait dengan administrasi perkawinan, seperti kelurahan/desa, kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA), sangat diperlukan. Dengan terumuskannya sinergi kolektif ini, setiap permohonan perkawinan yang tidak prosedural dan cacat

hukum kepada instansi pemerintah, semisal usia calon pengantin perempuan masih di bawah 18 tahun, dapat dibatalkan dan ditolak.

| NO. | ***PLAN OF ACTION*** **(RENCANA AKSI)** | **PROGRAM DAN STRATEGI** |
| --- | --- | --- |
| 01 | Pengubahan Perilaku Hukum Masyarakat Melalui Program Sadar Hukum | a. Peningkatan taraf pengetahuan dan wawasan warga masyarakat pedesaan yang berekonomi lemah melalui program "Kejar" (Bekerja sambil Belajar) yang disajikan dalam bentuk paket-paket;<br>b. Program "Wajar" (Wajib Belajar) bagi anak-anak usia sekolah lebih diperketat pelaksanaannya;<br>c. Program penyuluhan hukum di bidang perkawinan. |
| 02 | Sosialisasi Program Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi | a. Pendidikan seks dan kesehatan reproduksi perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan kesadaran di antara anak muda tentang bahaya dan resiko dari |

| | | |
|---|---|---|
| | | perkawinan di bawah umur.<br>b. Program Audiovisual, seperti sketsa, sandiwara, dan paket pendidikan tentang praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak-anak, khususnya perkawinan anak di bawah umur, harus pula digarap dan dipersiapkan.<br>c. Media massa perlu dimobilisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan resiko perkawinan di bawah umur menuju prakarsa "*safe motherhood*."<br>d. Pemerintah harus mengakui dan memajukan hak reproduktif perempuan, termasuk hak mereka untuk menentukan jumlah dan jarak usia anak-anak mereka. |
| 03 | Perluasan Akses Pendidikan | a. Penyediaan layanan pelatihan kejuruan dan program magang bagi gadis-gadis belia |

| | | |
|---|---|---|
| | yang Terjangkau | dari keluarga-keluarga miskin untuk memberdayakan mereka secara ekonomi.<br>b. Perlunya program pelatihan yang efektif bagi pembantu kelahiran tradisional (bidan) dan paramedis untuk membekali mereka dengan keahlian dan pengetahuan baru yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (*maternal mortality*) yang hingga kini masih relatif tinggi. |
| 04 | Perbaikan Manajemen dan Administrasi Perkawinan | a. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus diwajibkan demi mengantisipasi praktik perkawinan di bawah umur secara siri, pemalsuan umur, dan identitas-identitas lainnya.<br>b. Sinergi pihak-pihak berwenang yang terkait dengan administrasi perkawinan, seperti kelurahan/desa, kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA), |

| | | |
|---|---|---|
| | | sangat diperlukan. Dengan terumuskannya sinergi kolektif ini, setiap permohonan perkawinan yang tidak prosedural dan cacat hukum kepada instansi pemerintah, semisal usia calon pengantin perempuan masih di bawah 18 tahun, dapat dibatalkan dan ditolak. |

# BIODATA PENULIS

## Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I.

Lahir di Mojokerto, 28 Juni 1978. Ia menyelesaikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di STAIN Malang (sekarang UIN Maliki Malang, lulus tahun 2000), S-2 Filsafat Islam (lulus tahun 2003), dan S-3 Tafsir-Hadis (lulus tahun 2010) di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan disertasi yang berjudul "*Perkawinan Anak di Bawah Umur (Nikah al-Shaghirah) dalam Islam: Studi tentang Kontroversi Perkawinan 'Aisyah*". Antara tahun 2004-2005, ditugaskan oleh Universitas Negeri Malang untuk *nyantri* di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dalam *Higher Diplome Programme* bidang *Teaching Arabic for non-Arabic Speakers*. Koordinator dosen PAI UM, yang pernah berprofesi sebagai wartawan *Harian Bangsa* (*Jawa Pos Grup*) ini, rajin menulis buku-buku sosial-keagamaan,

di antaranya: *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Responsinya yang kuat terhadap persoalan sosial-keagamaan dapat dilihat dari sederet riset penting yang telah dan sedang dilakukannya, antara lain: *Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Pendidikan Agama Islam dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif antara Religious Studies, Natural Sciences, Social Sciences, dan Humanities* (Hibah Bersaing DP2M, *multiyears* 2009 dan 2010), dan *Pengembangan Model Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Berbasis Integrated Policy and Action untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Daerah Tertinggal* (Hibah Kompetensi D2M, 2013).

Di wilayah Jawa Timur, perkawinan anak di bawah umur merupakan hal yang lumrah terjadi, khususnya di kalangan masyarakat sub kultur Madura, termasuk yang berdomisili di Gondang Legi Malang Selatan.

Maraknya kasus perkawinan anak di bawah umur di sana mengisyaratkan, minimnya wawasan dan rendahnya tingkat kesadaran mereka terhadap bahaya dan resiko perkawinan bagi individu-individu yang belum dewasa (baca : masih kanak-kanak).

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencegah keberlangsungan fenomena tersebut, salah satunya, melalui sosialisasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menyusun modul pendidikan guna mencegah perkawinan di bawah umur pada kelompok masyarakat yang berkarakteristik seperti itu.

**CV. Bintang Sejahtera**
Anggota IKAPI No:136/JTI/2011
Tel.+62 341 7744383, +62 82140150043
e-mail: cetakterbit.bs@gmail.com